



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : Ridwan Yasin, S.H., M.H.

Nomor KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

2. Nama : Muksin Badar, SE

Nomor KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Gorontalo Utara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nanang S Abas, SH;
2. Efendi Dali, SH.

Advokad yang berkantor pada kantor Advokad hukum Nanang S. Abas, SH beralamat di Jalan pertiwi kompleks SDN 16 Kwandang Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024

Terhadap

 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang berkedudukan di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 17 bulan September tahun 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 20 bulan September tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 21 bulan September tahun 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;

Mendengar keterangan Lembaga pemberi keterangan;

Memeriksa bukti - bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tanggal 21 bulan September Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Keberatan atas diterbitkannya Berita Acara 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024 dan oleh Termohon. Bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut, mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dikarenakan berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh Termohon menyatakan "dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat". Oleh karena itu mengakibatkan kerugian Pemohon secara langsung baik materiil maupun imateriil.



Alasan Permohonan

1. Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2024, Hari Kamis Pukul 15.00 Wita, Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara di Kantor Termohon. Dengan membawa berkas persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara dan langsung di input pada Silon KPU disertai bukti fisik;
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2024 Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan Kesimpulan Termohon menyatakan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:
 - a. Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
 - b. Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 08 september 2024 Pukul 11.00 Wita telah Pemohon lengkapi dokumen persyaratan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang belum memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Nomor

229/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tanggal 05 September 2024, pemenuhan kelengkapan dokumen tersebut melalui Silon KPU dan mengantarkan langsung bukti fisik ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan dinyatakan diterima;

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon mengundang Pemohon untuk dilakukan klarifikasi bertempat di Kantor Termohon Pukul 10.00 Wita dan berdasarkan tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Gorontalo utara yang dikeluarkan oleh Termohon bahwa pada tanggal 14 September 2024 adalah tahapan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan bukan tahapan verifikasi;
5. Bahwa pada tanggal Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, dimana pada tanggal 14 September dan Berita Acara tersebut diterima oleh Pemohon Pada tanggal 14 September 2024 Pukul 21.00 lewat 14 sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada angka Romawi V;
6. Bahwa Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September menyatakan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan sebagaimana yang terdapat pada lampiran Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024 dinyatakan pada Huruf A Dokumen Wajib, Jenis Dokumen angka 2; Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon hasil verifikasi Termohon Untuk Calon Bupati "Tidak Benar";
7. Bahwa memperhatikan adanya kekeliruan Termohon dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sehingga Termohon menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Bupati sebagaimana yang terdapat pada Berita Acara 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024, telah merugikan Pemohon;

8. Bahwa memperhatikan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 219 /Pl.02.2-Pu/7505/2024 Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024. Dimana Pemohon Calon Bupati dinyatakan sebagai "Terpidana" oleh Termohon.

Disisi lain merujuk pada pasal 10 KUHP yang menegaskan bahwa pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman Putusan hakim.

Artinya harus dipertegas terpidana yang seperti apa yang menyebabkan seseorang tidak dapat mencalonkan sebagai kepala/wakil kepala daerah apakah berdasarkan pasal 10 KUH Pidana atau bukan? Apakah jenis tertentu atau keseluruhan dari pasal 10 KUH Pidana? apakah hukuman masa percobaan termasuk dalam frasa terpidana tersebut? sebab hukuman masa percobaan adalah seseorang yang dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 14a KUH Pidana: "pidana yang tidak usah dijalani, atau pidana percobaan", tidak termasuk jenis pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 KUH Pidana. Hukuman masa percobaan sebagaimana pada Pasal 14a KUH Pidana, pada hakikatnya tidak menjalani pemenjaraan, hanya diberikan batasan agar dalam masa interval percobaan tersebut, untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, sekalipun ketika melakukan suatu tindak pidana dalam masa interval percobaan, maka seseorang yang menjalani hukuman percobaan, baru dipidana setelah ada putusan hakim lain selain dari putusan masa percobaan semula. Selain itu KUH Pidana Pasal 14c Ayat (3) juga mempertegas bahwa "hukuman percobaan tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik bagi yang tersangkut dan menjalani hukuman percobaan. Dengan demikian

pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 219 /Pl.02.2-Pu/7505/2024 penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024 Dimana Pemohon Calon Bupati dinyatakan sebagai "Terpidana" oleh Termohon, tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

9. Berdasarkan Pasal 137 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati yang menyatakan sebagai berikut:

"Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, dan" Selanjutnya didalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 219 /Pl.02.2-Pu/7505/2024 Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024 tidak menyebutkan jenis Tindak Pidana Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;

10. Bahwa Status hukum Pemohon yang disampaikan oleh Termohon dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 219 /Pl.02.2-Pu/7505/2024 Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024 sebagai "Terpidana" tidak sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 10 sebagaimana Pemohon uraikan pada Point 8 di atas, oleh karena itu "Termohon" dalam melaksanakan tugasnya bertindak tidak secara professional. Adapun Status Pemohon yang sebenarnya adalah dijatuhi hukuman percobaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan dan tidak terikat pada putusan itu. Berbeda dengan Pidana Bersyarat dimana dalam putusan hakim menyebutkan bahwa Terpidana menjalani Sebagian atau 2/3 hukuman didalam penjara dan sisa hukumannya dijalani diluar penjara dengan masa percobaan tertentu dan apabila terpidana melanggar pada masa percobaan itu maka yang bersangkutan terikat Kembali dengan putusan sebelumnya. Artinya akan menjalani Pidana yang sisa atau Sebagian tadi didalam penjara dan perbuatan yang dia lakukan adalah perkara baru untuk dilakukan proses penyidikan sampai kepada putusan;

11. Bahwa untuk lebih memperkuat uraian pada point 8 di atas Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dengan Nomor Surat 406/SK/HK/08/2024/ PN Gto. Berdasarkan hasil pemeriksaan register pidana pengadilan Negeri Gorontalo menerangkan bahwa Pemohon hingga saat ini tidak sedang dicabut hak pilihnya;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Lampiran I, Bab IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon , Angka 2 Indikator Kebenaran Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon adalah sebagai berikut:

Indikator Kebenaran:

- 
- a. Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
 - b. Memuat informasi terkait calon;
 - c. Memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara;
 - d. Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon;
 - e. Merupakan dokumen yang sah;
 - f. Menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Atas dasar uraian tersebut di atas, Termohon tidak bekerja secara Profesional karena Tugas dan tanggungjawab telah diatur dan ditetapkan petunjuk teknis dimaksud tanpa harus mengerjakan/melaksanakan yang bukan urusan dari Termohon. Disisi lain surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang Pemohon lampirkan sebagai persyaratan Bakal Calon Bupati telah prosedur dan Indikator Kebenaran sebagaimana yang ditentukan dalam petunjuk teknis tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Pemohon:

- a. Tidak sedang menjalari pidana penjara;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dari hasil verifikasi Termohon "Tidak Benar". Maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu Surat Keterangan dari Pengadilan dinyatakan SAH, karena dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, surat ini telah cukup menjelaskan Status Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon Bupati;

- 
13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 7 ayat 2 huruf g yang telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. dalam Amar Putusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia meyakini sebagai berikut:

"Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi:

"(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai

pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud telah diakomodir dalam pasal 14 ayat 2 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

- 
14. Bahwa jika mencermati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan pasal 14 ayat 2 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Status Terpidana bisa mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah sepanjang ancaman hukumannya tidak diatas 5 (Lima) tahun Keatas, disisi lain Terpidana yang diancam dengan hukuman diatas 5 (Lima) tahun Keatas saja dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dengan ketentuan Terpidana Tersebut telah selesai menjalani hukumannya khususnya terkait Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik;
 15. Merujuk pada uraian Point 8 dan Point 12 di atas telah cukup menggambarkan bahwa Status Terpidana Percobaan meskipun masa percobaannya belum

selesai namun yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah;

16. Berdasarkan uraian yang telah Pemohon Sampaikan sebelumnya di atas, Termohon dalam menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan syarat bakal calon/calon bupati dan wakil bupati tidak melalui kajian mendalam sehingga mengakibatkan penerapan ketentuan yang keliru yang berakibat terhadap Pemohon sebagai bakal calon/calon bupati dan wakil bupati yang telah merampas hak politik Pemohon. Disamping itu akan berimbas pada penyelenggara pemilu dalam hal ini Termohon. Besar harapan Pemohon kiranya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dapat mempertimbangkan dan mengabulkan Permohonan Pemohon demi terwujudnya Demokrasi yang sehat di Kabupaten Gorontalo Utara (Salam Akal Sehat).

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024;
3. Menyatakan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tidak Berlaku/Tidak Sah;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Menetapkan Kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi Syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Apabila Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024, pukul 15.10 WITA, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Di waktu yang sama KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

2. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Model **PENCALONAN.PARPOL.KWK, PERSETUJUAN.PARPOL.KWK** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Status Pemeriksaan lengkap dan benar;
3. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dokumen yang diserahkan status pemeriksaan ada dengan berpedoman pada status pemeriksaan sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa terhadap pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada saat pendaftaran, KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan status pendaftaran diterima;
5. Bahwa terhadap dokumen yang telah diterima, KPU Gorontalo Utara memberikan bukti tanda terima dengan Berita Acara nomor 211/PL.02.2-BA/7505/2024 yang telah ditandatangani oleh LO Pasangan Calon, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Petugas Pendaftaran dan Koordinator Pendaftaran serta memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dengan nomor 299/PL.02.2-SD/7505/2/2024. (Vide: Bukti T-1 dan T-2);
6. Bahwa memperhatikan alasan permohonan angka romawi VII angka 4 s.d. 7, hal. 6 yang pada pokoknya termohon menurut Pemohon keliru melakukan klarifikasi pada tanggal 14 September 2024 karena pada saat itu merupakan tahapan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan bukan tahapan verifikasi.

Jawaban:

Bahwa berdasarkan PKPU 8 tahun 2024, lampiran I angka 3 huruf f Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tanggal 6 s.d 14 merupakan "*tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi*

Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota frasa "tahapan penelitian perbaikan persyaratan" merupakan kewenangan yang diberikan oleh PKPU 8 tahun 2024 untuk melakukan klarifikasi kepada calon dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon dalam rentang tanggal 6 s.d.14 olehnya itu tindakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi masih pada tanggal *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan; (Vide: Bukti T-3).

7. Bahwa terhadap alasan permohonan pada angka 8, yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa pemohon bukan merupakan terpidana sebagaimana Pengumuman KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219/PL.02.2-BA/7505/2024 tahun 2024 karena hukuman dengan masa percobaan menurut Pemohon tidak termasuk dalam pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dalam pasal 10 KUHP sebab hukuman masa dengan masa percobaan adalah seseorang yang dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 14a KUHP: "Pidana yang tidak usah dijalani atau pidana percobaan".

Jawaban:

1. Bahwa perlu Termohon sampaikan tidak memenuhi syaratnya Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur.

Ayat 1

Ayat 2 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun

setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa penafsiran mengenai rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Mahkamah Konstitusi RI sebetulnya telah menerangkan melalui putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

[3.15] Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa "selesai menjalani pidana penjara" yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi mantan narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana, namun terhadap yang bersangkutan masi berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana Percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim.

2. Bahwa dalam Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota hal. 97 angka 11 huruf a diatur sebagai berikut:

.... KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan

pidana di bawah 5 (lima) tahun, maka calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan. Frasa sejak bebas dari masa tahanan juga berarti telah bebas sebagai narapidana, bebas bersyarat, dan juga menjalani hukuman dengan masa percobaan sebagaimana putusan MK RI Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana telah diterangkan pada angka 1 di atas;

3. Bahwa adapun mengenai dalil pemohon yang menyatakan KUHP Pasal 14c ayat (3) mempertegas bahwa "hukuman percobaan tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik" bertentangan dengan asas preferensi hukum "*Lex specialis derogat legi generali*" (bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus mengatur tentang pemilihan. (Vide: Bukti T-4).
8. Bahwa mengenai alasan permohonan pada angka 9, perlu Termohon sampaikan mengenai *template* pengumuman telah sesuai dengan *template* dari KPU RI dan Termohon tidak memiliki kewajiban mengumumkan jenis tindak pidana Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Syarat. Justru jika Termohon mengumumkan jenis Tindak pidana Bakal Calon di khawatirkan menyebarkan dan akan mengganggu kehormatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat pada masa pendaftaran;
9. Bahwa mengenai alasan permohonan pada angka 11, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon berdasarkan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Jawaban:

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK RI Nomor 54/PUU-XXII/2024 pernah memutuskan menolak permohonan pemohon Aditya Anugrah Moha, S.Ked untuk memberikan pengecualian terhadap calon yang terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih namun tidak di cabut hak politiknya oleh sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai berikut: [3.11.5]Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon yang memohon agar masa tunggu 5 (lima) tahun dapat dikecualikan terhadap terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan, sekalipun tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terpidana diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih adalah hal yang tidak berdasar, karena menurut mahkamah persoalannya bukan pada dapat digantikannya masa tunggu 5 (lima) tahun dengan tidak dicabutnya hak politik dengan alasan "seolah-olah pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan

dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang tidak berat sehingga tidak relevan untuk diberlakukan masa tunggu 5 tahun. Menurut Mahkamah daliai pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menilai kembali putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019, dengan menghilangkan syarat "masa tunggu 5 tahun bagi terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih" adalah tidak beralasan menurut hukum;

10. Bahwa mengenai alasan permohonan pada angka 12, bahwa surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto merupakan dokumen yang sah yang menerangkan bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Namun berdasarkan Keputusan KPU RI No. 1229 Bab IV huruf A angka 3 *"dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang"*. (Vide: Bukti T-5).



Bahwa setelah memperhatikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/Yanmin/43771/VIII/2024/Intelkam/Resta Gtlo Kota yang bersangkutan melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada tahun 2023, Putusan MA RI nomor 327 K/Pid/2024 bahwa yang bersangkutan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, maka Termohon pada tanggal 4 September tahun 2024 melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dan Pengadilan Negeri Limboto dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: (Vide: Bukti T-6)

1. Pengadilan Negeri Kota

- a. Bahwa benar dokumen dikeluarkan oleh PN Gorontalo;
- b. Dokumen menyatakan surat keterangan yang dimohonkan oleh yang bersangkutan;
- c. Perkara a.n. Ridwan Yasin tidak pernah di register di PN Kota Gorontalo;
- d. Bertemu dengan pegawai kepaniteraan PN Kota Gorontalo.

2. Pengadilan Negeri Limboto

- a. Bahwa benar Putusan No. 18/Pid.B/2023/PN Lbo diterbitkan oleh pengadilan negeri limboto; (Vide: Bukti T-7).
- b. Bahwa berdasarkan salinan putusan MA, nama Ridwan Yasin dipidana Penjara selama 6 Bulan dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 tahun;

c. Bahwa yang menerima adalah panitera muda hukum a.n. Daud Mustafa Diko, S.H. telah di tanda tangani dan di cap.

11. Bahwa mengenai alasan permohonan pemohon surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota adalah SAH karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dibenarkan oleh Termohon merupakan dokumen yang Sah, namun menurut termohon Belum Benar berdasarkan berdasarkan Surat SKCK Pemohon, hasil klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Limboto dan bukti sebagaimana lampiran himbauan Bawasiu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 64/PM.00.02/KJ/09/2024; (Vide: Bukti T-8).
12. Bahwa mencermati alasan permohonan Pemohon pada angka 14 s.d. angka 16 jawaban termohon adalah sebagai berikut:

1. *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*

Bahwa penafsiran mengenai rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi RI sebetulnya telah menerangkan melalui putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

- a. [3.15] Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa "selesai menjalani pidana penjara" yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain,

bagi seorang terpidana yang menjalani pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (diluar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi mantan narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana, namun terhadap yang bersangkutan masi berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana Percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim;

b. Bahwa dengan memperhatikan frasa "*yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih*" merupakan indikator apakah seseorang calon perlu melewati jangka waktu 5 tahun atau tidak, dalam pengertian itu didapatkan pengertian bahwa bagi calon yang di ancam 5 tahun atau lebih bagi mantan terpidana diharuskan melewati jangka waktu 5 tahun dan bagi calon yang diancam dibawah 5 tahun tidak perlu melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana sebagaimana amar putusan hakim. Hal ini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 juga berlaku bagi seorang terpidana yang menjalani pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (diluar lembaga pemasyarakatan) yang sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana Percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan;

c. Hal ini juga telah sesuai dan jelas diterangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran hal. 97 angka 11 huruf a diatur sebagai berikut:

a) KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang di ancam dengan pidana a. dibawah 5 (lima) tahun, maka calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan;

13. Bahwa berdasarkan jawaban sebagaimana termohon jelaskan di atas, termohon dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan terkait dengan syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara telah sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan berlaku sah Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara;
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan

- a. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sd P.23 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024;	Bukti P-1
2.	Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tanggal 05 September 2024;	Bukti P-2



3.	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 219 /PI.02.2-Pu/7505/2024 Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024;	Bukti P-3
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	Bukti P-4
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	Bukti P-5
6.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	Bukti P-6
7.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;	Bukti P-7
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;	Bukti P-8
9.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit;	Bukti P-9
10.	Surat tanda terima laporan kekayaan calon;	Bukti P-10



11.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir;	Bukti P-11
12.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon Benar/Belum;	Bukti P-12
13.	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak;	Bukti P-13
14.	Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak;	Bukti P-14
15.	KTP-el dengan NIK;	Bukti P-15
16.	Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;	Bukti P-16
17.	Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani;	Bukti P-17
18.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi;	Bukti P-18
19.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016;	Bukti P-19
20.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019;	Bukti P-20
21.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021;	Bukti P-21
22.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;	Bukti P-22

23.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 327/K/PID/2024.	Bukti P-23
-----	---	------------

b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1, sd T.8 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	Berita Acara Nomor 211/PL.02.2-BA/7505/2024;	Bukti T-1
2.	Surat pengantar pemeriksaan kesehatan dengan Nomor 299/PL.02.2-SD/7505/2/2024;	Bukti T-2
3.	Berita Acara Klarifikasi tanggal 14 September 2024;	Bukti T-3
4.	Bukti Tangkapan Layar di Aplikasi Silon;	Bukti T-4
5.	Surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto;	Bukti T-5
6.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/Yanmin/43771/VIII/2024/Intelkam/Resta Gtlo Kota;	Bukti T-6
7.	Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 18/Pid.B/2023/PN Lbo;	Bukti T-7
8.	Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024.	Bukti T-8



2. Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli

a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Saksi pemohon atas nama Mohamad Siddik Nur Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditugaskan oleh pasangan calon sebagai LO dan juga merangkap sebagai Admin SILONKADA, selain itu saksi juga sebagai sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 29 itu dokumen yang di *upload* ada dulu, terkait kebenarannya itu nanti di Verifikasi berikutnya

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2024 saksi menerima 2 (dua) BA penelitian persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara BA pertama khusus untuk calon Bupati terkait surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon berstatus benar, sementara pada BA yang kedua surat keterangan tersebut berstatus belum benar;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) BA yang diterima memiliki nomor yang sama yaitu nomor 229 akan tetapi isi lampirannya yang berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 (delapan) September 2024 saksi sudah melengkapi seluruh dokumen yang dinyatakan belum benar oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa saksi menerangkan untuk melengkapi surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang dinyatakan belum benar saksi mengupload Salinan putusan dan surat keterangan dari rekan kami, bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, dan pihak kejaksaan menyampaikan bahwa mereka tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan terpidana;
- Bahwa saksi menerangkan pemenuhan dokumen Salinan putusan dan surat keterangan kejaksaan tersebut sebagaimana informasi dari KPU mengacu pada pasal 21 PKPU 8.

2) Ahli pemohon atas nama La Aba, S.Pd., M.Pd., MH Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan culpa terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang seharusnya bisa dihindari jika ia bertindak dengan kehati-hatian yang wajar;
- Bahwa ahli menjelaskan tentang "tindak pidana politik" dalam kaitannya dengan hukum negara dan hubungan kekuasaan. Menurut Kelsen, tindak pidana politik adalah tindakan kriminal yang bertujuan untuk "mengubah struktur politik" atau "mengganggu stabilitas kekuasaan negara". Tindak pidana politik, menurut Kelsen, dapat berupa pemberontakan, penghasutan dan membahayakan negara. Pada dasarnya, motif di balik tindakan ini adalah politis bukan semata-mata kriminal biasamenjelaskan tentang "tindak pidana politik" dalam



kaitannya dengan hukum negara dan hubungan kekuasaan. Menurut Kelsen, tindak pidana politik adalah tindakan kriminal yang bertujuan untuk “mengubah struktur politik” atau mengganggu stabilitas kekuasaan negara”. Tindak pidana politik, menurut Kelsen, dapat berupa pemberontakan, penghasutan dan membahayakan negara. Pada dasarnya, motif di balik tindakan ini adalah politis bukan semata-mata kriminal biasa;

- Bahwa ahli menerangkan Subtansi Pasal 21 sesungguhnya mengatur bahwa partai politik yang mengusulkan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif haruslah melakukan verifikasi dokumen dan administrasi para calon, termasuk memastikan bahwa calon yang diusulkan memenuhi syarat, tidak memiliki catatan pidana berat, dan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk soal keterbukaan terhadap rekam jejak;
- Bahwa Secara yuridis historis, lahirnya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, khususnya Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 21 huruf a dan huruf b dalam PKPU, adalah bagian dari upaya panjang reformasi pemilu di Indonesia. Pasal-pasal ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan integritas pejabat publik dan transparansi partai politik, serta memberikan peluang bagi mantan terpidana yang sudah menjalani hukumannya untuk kembali berpartisipasi dalam proses politik, selama mereka memenuhi syarat yang ditetapkan. Aturan ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam memastikan bahwa para calon kepala daerah yang terpilih adalah individu yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang dapat dipercaya;
- Menurut ahli Berdasarkan aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 21, jika ancaman hukuman bagi calon tersebut kurang dari 5 tahun, maka KPU seharusnya tidak memiliki alasan untuk mendiskualifikasi calon tersebut hanya berdasarkan vonis hukuman;
- Bahwa ahli menerangkan Jika calon tersebut memang dijatuhi hukuman di bawah 5 tahun, dan tidak ada dasar hukum yang kuat yang diatur dalam PKPU untuk melarang pencalonannya, maka putusan KPU untuk tidak meloloskan calon tersebut dapat diperdebatkan secara hukum Calon tersebut berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum, seperti menggugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika merasa bahwa haknya dilanggar;



- Bahwa ahli menjelaskan Jika ancaman hukuman calon tersebut hanya 4 tahun dan ia tidak menjalani masa penahanan fisik (misalnya dalam bentuk pidana percobaan), maka secara hukum calon tersebut masih memenuhi syarat berdasarkan Pasal 21 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam hal ini, putusan KPU untuk tidak meloloskan calon bisa dipertanyakan dan dianggap tidak tepat, kecuali jika KPU memiliki dasar lain yang diatur dalam perundangan;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang pada pokoknya "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali pemberlakuan ketentuan mantan terpidana atau narapidana harus atau telah 5 (lima) tahun atau lewat 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidananya dan secara terbuka serta jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Latar belakang pasal ini berkaitan dengan semangat reformasi hukum yang menekankan penegakan moralitas dan integritas dalam politik. Sejak Reformasi 1998, Indonesia berusaha memperbaiki sistem pemilu dengan memperketat persyaratan bagi calon anggota legislatif agar mereka yang memiliki rekam jejak pidana, terutama yang melibatkan tindak pidana berat, tidak mudah untuk ikut serta dalam pemilu;
- Bahwa dalam memutuskan perkara atau sengketa, hakim sebagai pemutus dalam perkara pemilihan khususnya perkara persyaratan calon kepala daerah tidaklah serta merta diputus tanpa mempertimbangkan putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya dengan jenis dan perkara yang hampir sama dengan perkara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIV/2016 pada bagian B Kedudukan Hukum (legal Standing) pemohon dalam hal ini oleh pemohon Rusli Habibie, M.AP yang diwakili kuasa hukumnya sebagaimana pada angka 8 disampaikan terkait putusan kasasi Mahkamah Agung kepada pemohon melalui Pengadilan Negeri Gorontalo yang frasanya sebagai berikut: Bahwa terhadap putusan banding pemohon berupaya mencari keadilan dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana risala pernyataan kasasi tertanggal 11 Desember 2015



dan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2015 yang berdasarkan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara nomor 348 K/PID/2016 yang disampaikan melalui pengadilan negeri Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2016 yang amar putusan kasasi tersebut menghukum pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Putusan Mahkamah sesungguhnya menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara a quo, yang sesungguhnya penggugat mengalami hal yang sama dengan perkara yang diputus Mahkamah pada putusannya dalam putusan nomor 71/PUU-XIV/2016;

- Bahwa Status Pemohon dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 sama halnya dengan Drs. Rusli Habibie, M.AP pada saat mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 sedang menjalani Pidana Percobaan sampai dengan tahun 2018 berdasarkan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara nomor 348 K/PID/2016 yang disampaikan melalui pengadilan negeri Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2016 yang amar putusan kasasi tersebut menghukum pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun sehingga pada tahun 2016 Drs. Rusli Habibie, M.AP mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang diputus Mahkamah pada putusannya dalam putusan nomor 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017.

b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Saksi Termohon atas nama Fadli Tuina Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sebagai admin silon itu menghubungi LO apabila ada berkas-berkas yang masih kurang disaat pendaftaran kita akan komunikasikan dengan mereka melalui via telephone karena jika kita

menyurati mereka mungkin waktunya agak lama jadi kita langsung menghubungi LO via telephone;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2024 saksi menyerahkan Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 kepada LO Pemohon dengan lampiran yang menerangkan Sudah Benar namun sesaat setelah itu atau tidak lama kemudian saksi menyadari kekeliruannya kemudian mengganti dengan lampiran Berita Acara yang menerangkan Belum Memenuhi Syarat sesuai sebagaimana yang telah ada pada catatan Silon sebelumnya;
 - Bahwa pada tanggal 8 September 2024 Pemohon melalui LO Partai Politik melakukan perbaikan dokumen yang masih belum benar sebagaimana catatan dalam Silon dan memasukkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana ketentuan Pasal 21 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2024 melalui Berita Acara No. 242/PL.02.2-BA/7505/2024 yang menerangkan Pemohon Tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan menerangkan Calon Wakil Bupati Telah Memenuhi Syarat;
 - Bahwa selain pada BA No. 242/PL.02.2-BA/7505/2024 dalam catatan Silon juga telah diberikan catatan Pemohon Calon Bupati a.n. Ridwan Yasin Tidak Memenuhi Syarat karena Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang menyatakan Bakal Calon Ridwan Yasin tidak pernah dipidana dengan pidana penjara yang diancam 5 tahun atau lebih, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 September 2024, Lampiran Himbauan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara No. 64/PM.00.02/K/09/2024 tanggal 5 September 2024 menerangkan saudara Ridwan Yasin dipidana Penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 tahun.
- 2) Saksi Termohon atas nama Muslukum Tondako Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas membantu segala administrasi yang berkaitan dengan surat menyurat dan administrasi lain dalam kerja-kerja Admin Silon KPU Kabupaten Gorontalo Utara;



- Bahwa saksi menerangkan komunikasi akan perbaikan dokumen syarat calon dikomunikasikan melalui dua media yakni melalui Silon kepada LO Partai Politik, melalui meja layanan (*Helpdesk*) KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan menghubungi secara langsung via telepon kepada LO atau Admin Silon Partai Politik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesalahan pemberian atau penggantian BA Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa saksi menerangkan setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan syarat calon selalu dikomunikasikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- Saksi menerangkan setiap mengambil keputusan dan memberikan catatan belum benar pada Silon dan berita acara merupakan kewenangan pimpinan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi bersama saudara Fadli Tuina sebagai Admin Silon hanyalah sebagai Pelaksana Teknis pada Divisi Teknis KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Lembaga Pemberi Keterangan

Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menghadirkan Lembaga Pemberi Keterangan dari Pusat Kajian Hukum Pidana Provinsi Gorontalo Dr. Apriyanto Nusa, SH, MH pada pokoknya, memberikan keterangan sebagai berikut:



- 1) Istilah terpidana dan narapidana merupakan terminology yuridis yang terpisah dan berdiri sendiri. Definisi terpidana merujuk pada Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara definisi narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
- 2) Berdasarkan definisi yang berdiri sendiri tersebut, maka seorang terpidana adalah subjek hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara seorang narapidana adalah subjek hukum yang menjalani pidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- 3) Dari dua (2) definisi yang berbeda dan berdiri sendiri di atas, maka seorang terpidana tidak mutatis mutandis menjadi seorang narapidana. Namun seorang narapidana syaratnya harus seorang terpidana ditambah syarat dokumen administrasi lainnya berupa salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berita acara pelaksanaan putusan; dan berita acara serah terima narapidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Dokumen;
- 4) Seorang yang dijatuhi pidana bersyarat atau yang sering disebut dengan pidana percobaan secara yuridis status hukumnya sebagai terpidana dan tidak berstatus sebagai narapidana sekalipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana definisi narapidana dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara. Pengaturan tersebut berbeda dengan konsep pengaturan pidana bersyarat/ percobaan dimana seseorang yang dipidana tidak menjalani pidana penjara selama masa percobaan yang ditentukan oleh hakim dalam putusannya;
- 5) Pengaturan mengenai pidana bersyarat/ percobaan diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: "Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu";
- 6) Seseorang yang menjalani pidana/ hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan selain disebut sebagai narapidana dapat pula disebut sebagai mantan terpidana. Dan ini pula memberikan pemaknaan yang berbeda dengan istilah mantan narapidana. Bagi seseorang yang telah selesai menjalani pidana/ hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, ia tidak bisa disebut sebagai mantan terpidana, melainkan harus disebut sebagai mantan narapidana. Untuk mantan terpidana itu hanya bisa digunakan untuk seseorang yang sedang menjalani pidana/ hukuman di



dalam lembaga pemasyarakatan atau terhadap seseorang yang selesai menjalani masa pidana bersyarat atau pidana percobaan;

- 7) Persyaratan calon kepala daerah disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 8) Salah satu persyaratan calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) UU a quo yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (Pasal 7 ayat 2 huruf g). Terhadap ketentuan ini telah mengalami perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIV/2016, dimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa: "menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dalam norma Undang-undang a quo tidak dimaknai "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa". Sehingga pasal a quo selengkapnya adalah: "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik



dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

- 9) Persyaratan calon kepala daerah juga di ataur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana salah satunya Pasal 14 ayat 2 huruf f menyebutkan bahwa: “Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;
- 10) Sebelumnya telah ahli jelaskan bahwa seseorang yang dipidana bersyarat/ percobaan status hukumnya adalah sebagai terpidana. Dan tidak bisa disebut sebagai narapidana karena ia tidak menjalani masa hukuman. Dengan demikian terhadap frasa “bagi mantan terpidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tidak bisa ditujukan kepada seseorang yang berstatus sebagai terpidana bersyarat/ pidana percobaan. Yang pula memberikan implikasi hukum bahwa bagi seorang terpidana yang dipidana bersyarat/ pidana percobaan tidak harus menunggu selesai menjalani masa percobaan;
- 11) Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa: "Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f harus menyertakan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- b. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

12) Dari frasa: "calon dengan status terpidana" dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, harus dimaknai calon dengan status hukum pidana bersyarat atau pidana percobaan yang sedang menjalani masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

13) Sudah menjadi kaidah bahwa ketika melakukan penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan, jika berakibat hilangnya hak asasi warga negara maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditafsir secara sempit, bila berhubungan dengan pemenuhan hak asasi maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditafsir secara luas.



Dari penjelasan kaidah tersebut, maka terhadap frasa: "bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Harus ditafsir secara sempit khusus bagi mantan terpidana, dan tidak ditafsir luas kepada terpidana bersyarat/ percobaan yang sedang menjalani masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

14) Perampasan hak warga negara hanya bisa dicabut dengan Undang-undang dan bukan dengan penafsiran. Penafsiran tidak bisa digunakan untuk mengisi kekosongan norma. Kekosongan norma hanya bisa dilakukan dengan pembentukan norma yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang (DPR dan Presiden) yang merupakan representasi dari daulat rakyat.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 30 September 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini:

Bahwa setelah melalui proses yang diawali dengan musyawarah tertutup, pada tanggal 22 September 2024 tidak mendapatkan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon. Kemudian musyawarah tertutup dilanjutkan pada tanggal 23 September 2024 masih tetap tidak mendapatkan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon dan akhirnya dilanjutkan dengan sidang musyawarah terbuka yaitu pada tanggal 24 September 2024 dengan agenda Pembacaan Surat Permohonan oleh Pemohon. Kemudian pada tanggal 25 September 2024 sidang dilanjutkan mendengarkan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon. Pada tanggal 26 September 2024 musyawarah terbuka dilanjutkan dengan pembuktian oleh Pemohon yang menghadirkan 1 (satu) Saksi Operator Silon atas nama Moh. Sidik Nur dimana yang bersangkutan merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara dan juga Pemohon menghadirkan 1 (satu) Ahli dari Lembaga Konsultan Pendidikan Kalesangi di Gorontalo atas nama La Aba, S.Pd., M.Pd., M.H. selanjutnya pada tanggal 27 September 2024 musyawarah terbuka dilanjutkan dengan pembuktian oleh Termohon dengan mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi atas nama Fadli Tuina yang merupakan Operator Silon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara dan saksi kedua atas nama Muslukum Tondako yang merupakan staf Operator Silon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara. Bahwa terhadap Proses Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024 yang diawali dari musyawarah tertutup sampai dengan tahapan pembuktian pada agenda musyawarah secara terbuka, dengan ini Pemohon menyampaikan Kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa:

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang."

Rumusan pasal sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Putusan ini lahir atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang diajukan oleh Drs. Rusli Habibie, M.AP.

Sebagai dasar diajukannya Uji Materi tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada halaman 5 angka 8, 9, 10 adalah sebagai berikut:

"angka 8: bahwa terhadap putusan banding, Pemohon berupaya mencari keadilan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana risalah Pernyataan Kasasi bertanggal 11 Desember 2015 dan Memori Kasasi bertanggal 21 Desember 2015, yang berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara Nomor 348 K/PID/2016 yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Agustus 2016, amar putusan Kasasi tersebut menghukum Pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun"

"angka 9: bahwa semula, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusional bersyarat, Pemohon yang pernah didakwa atas tuduhan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP dengan ancaman pemidanaan kurang dari 5 (lima)

tahun tersebut masih dapat mencalonkan diri untuk satu kali periode lagi."

"angka 10: bahwa namun demikian, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, Hak Konstitusional Pemohon berpotensi terhalang untuk maju mencalonkan diri dan/atau dipilih menjadi Kepala Daerah, oleh karena frasa:" Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih", yang semula terdapat dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi dihapus atau ditiadakan dalam Pasal 7 huruf g UU Pilkada yang dimohonkan pengajuannya saat ini."

Selanjutnya dalam halaman 6 angka 11 menyatakan sebagai berikut:

"angka 11: Bahwa pemberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada telah memperluas cakupan tindak pidana, yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjaran lima tahun atau lebih diubah menjadi seluruh tindak pidana."

Kemudian pada halaman 6 angka 12 menyatakan sebagai berikut:

"angka 12: Bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada masih terdapat frasa".... atau bagi mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana", dalam dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administrative dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak", namun frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", yang diberlakukan terhadap seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai dengan pidana berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju, hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana ringan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusioanl seseorang untuk dipilih."



Selanjutnya Halaman 187-188 menyatakan pragraf 2 menyatakan sebagai berikut:

"bagaimana Mahkamah harus menafsirkan karena Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada itu guna menilai konstitusionalitasnya sedemikian rupa sehingga, disatu pihak, Mahkamah tetap melaksanakan fungsi sebagai pengawal konstitusi yang harus melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dipihak lain tanpa melampaui batas-batas jati dirinya sebagaimana termaksud dalam kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan fungsi itu. Dalam kasus a quo, tidak terdapat jalan lain kecuali mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan sebelumnya terhadap norma Undang-Undang yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Bahwa frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa" sedangkan frasa "atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidan" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut tetap berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada adalah beralasan hukum".

Atas dasar uraian di atas sudah jelas dan tegas telah dinyatakan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi oleh Termohon karena pembuat Undang-Undang telah merumuskan dengan jelas berkaitan dengan masalah pemohon. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Bahwa terhadap status Pemohon yang dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 sama halnya dengan Drs. Rusli Habibie, M.AP pada saat mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 sedang menjalani Pidana Percobaan sampai dengan tahun 2018 sehingga pada tahun 2016 Drs. Rusli Habibie, M.AP

mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang karena berpotensi menjadi kendala dan menghalangi pencalonan yang bersangkutan (Drs. Rusli Habibie, M.AP.).

2. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 97 angka 11 huruf a dan b diatur sebagai berikut:
- "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana:*

"huruf a: di bawah 5 (lima) tahun, maka Calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan; atau

"huruf b: 5 (lima) tahun atau lebih, maka Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan penetapan Pasangan Calon."

Jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 159 angka 2 paragraf 3 dan halaman 160 paragraf 1 yang menyatakan sebagai berikut;

"angka 2: Bahwa sebenarnya secara legalistik persoalan ini dapat dijawab dengan menggunakan definisi atas dua hal, yaitu: (1) Terpidana; dan (2) Menjalani pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Terpidana adalah "seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan demikian, Terpidana adalah sebutan umum bagi orang yang oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dijatuhi pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana (pokok) terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Dengan demikian, seorang Terpidana belum tentu orang yang dijatuhi pidana penjara, tetapi seorang yang dijatuhi pidana penjara dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah pasti merupakan Terpidana. Sementara itu, dimaksud menjalani pidana penjara

adalah menjalani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara, yang orangnya disebut Narapidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tersebut Narapidana adalah "Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas". Dengan demikian, Terpidana yang menjalani pidana penjara atau kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Narapidana. Oleh karena itu, dimaksud "menjalani pidana penjara" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 sebagai UU, harus diartikan menjalani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara di Lapas. Sedangkan saat dimana Terpidana menjalani pidana pembebasan bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP, tidak dapat dipandang saat menjalani pidana penjara. Dengan kata lain, seseorang yang menjalani pidana pembebasan bersyarat, bukan Narapidana, dan karenanya masa yang bersangkutan menjalaninya tidak dihitung masa menjalani pidana penjara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15b ayat (2) KUHP yang menentukan: "waktu selama Terpidana dibebaskan bersyarat sampai menjalani pidananya lagi, tidak termasuk waktu pidananya"

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 161 angka 4 paragraf 2 yang menyatakan sebagai berikut:

"angka 4: Bahwa "masa tahanan" disini merupakan masa pelaksanaan putusan pidana hilang kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus dijalani oleh Terpidana/Narapidana, dan bukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHP. Berkenaan dengan hal ini, "masa tahanan" (baca: masa menjalani pidana hilang kemerdekaan) yang harus dijalani Terpidana/Narapidana, meliputi: a. Pertama-tama adalah masa pidana penjara yang ditentukan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian dijalankan oleh Terpidana/Narapidana; b. Selain itu, termasuk pula dalam hal ini masa pidana kurungan pengganti denda yang ditentukan sebagai alternatif pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang harus juga dijalankan Terpidana/Narapidana karena denda tidak dibayar; c. Terakhir khusus bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, yang dijatuhkan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti, yang ditentukan sebagai alternatif pembayaran uang pengganti yang

dijatuhkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang kemudian harus dijalankan Terpidana/Narapidana karena uang pengganti tidak dibayar. Kesemuanya dihitung sebagai "masa tahanan" yang harus dijalankan Terpidana/Narapidana, tanpa ada yang dikecualikan.

Jika merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 97 angka 11 huruf a sebagaimana angka 2 di atas dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 159 angka 2 paragraf 3, halaman 160 paragraf 1 serta halaman 161 angka 4, maka yang dimaksud dengan dibawah 5 (lima) tahun, calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan. Seseorang yang menjalani masa tahanan akan hilang kemerdekaannya oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 tahun 2024 dimaksud tidak ditujukan pada seseorang yang diancam hukumannya dibawah 5 tahun yang tidak ditahan sebagaimana kasus Pemohon hanya di jatuhkan pidana percobaan dan tidak menjalani hukuman badan sehingga tidak kehilangan kemerdekaan. Berbeda dengan seseorang yang menjalani masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan, sehingga yang bersangkutan kehilangan kemerdekaan terkait hal ini harus ditunggu yang bersangkutan bebas dari masa tahanan.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang meloloskan Drs. Rusli Habibie, M.AP. sebagai Calon Kepala Daerah/Calon Gubernur Gorontalo tahun 2017 meskipun masih sedang menjalani sisa masa percobaan 1 Tahun lebih, dapat dijadikan yurisprudensi terhadap Pemohon yang juga masih menjalani sisa masa percobaan (6 bulan lamanya). pemohon menyadari bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum berarti dalam Negara Hukum segala sesuatu harus dilakukan dibawah kekuasaan (*everything must by don't according to law*) hal ini seharusnya di lakukan oleh termohon sehingga nilai demokrasi dan konstitusional warga negara terlindungi sehingga maksud dari pada Negara yaitu untuk tercapainya keadilan,kepastian dan kemanfaatan.oleh karena itu pemohon mengharapkan kepada majelis musyawarah Badan Pengaws Pemilu untuk dapat memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan Norma-norma serta asas-asas. Termohon telah melakukan interpretasi otentik dimana undang-

undang yang seharusnya dilaksanakn, justru diinterpretasi sepihak oleh termohon sehingga merugikan hak konstitusional warga dalam hal ini pemohon. Termohon mengabaikan asas hukum dimana undang-undang lebih tinggi mengalahkan undang-undang dibawahnya asas *lex specialist derogate lex generalist*, termohon harus berdasar pada peraturan perundang-undangan (asas *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) sehingga maksud dari pada negara hukum tepat pada sasarannya yakni tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan pemohon tau bahwa" hukum mungkin tidur, tapi tidak pernah mati (*Dormiunt aliquando leges, Nunguam moriuntur*)

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan 23 alat bukti dari P-1 sampai dengan P-23, alat bukti tersebut telah disahkan oleh Pimpinan Majelis Musyawarah dalam sidang terbuka. Terhadap 23 alat bukti tersebut secara keseluruhan diakui oleh Termohon kebenarannya. Disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 1 orang saksi atas nama Moh. Sidik Nur sebagai LO Paslon dan Admin SILON, yang bersangkutan juga sebagai Sekretaris Partai PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara dalam keterangannya saksi menerangkan tentang tugas sebagai admin SILON dari Paslon dalam hal ini sebagai Pemohon.
4. Bahwa Pemohon mengajukan ahli atas nama La Aba, S.Pd., M.Pd., M.H. Ketua Lembaga Konsultan Pendidikan Kalesangi Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas maka kiranya menjadi pertimbangan Majelis Musyawarah untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024;
3. Menyatakan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tidak Berlaku/Tidak Sah;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Menetapkan Kembali PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi Syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Apabila Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 30 September 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa Saudara Ridwan Yasin yang saat ini sedang menjalani pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 adalah bersatus Terpidana dengan amar putusan:



1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ridwan Yasin, S.H., M.H., alias Iwan tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ridwan Yasin, S.H., M.H., alias Iwan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);
5. Bahwa perlu Termohon sampaikan pada masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, pada rentang waktu tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 diperoleh dokumen

baik dokumen pendaftaran calon sendiri, himbauan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan hasil klarifikasi penelitian Syarat Calon yang dilakukan Termohon yang berkaitan dengan dasar dan alasan Bakal Calon Ridwan Yasin, S.H., M.H. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena masih berstatus terpidana dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan oleh sebuah Keputusan KPU RI No. 1229 Tahun 2024 halaman 97 angka 11 huruf a yakni:

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/Yanmin/43771/VIII/2024/Intelkam/Resta Gtlo Kota;
- b. Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto;
- c. Himbauan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024;
- d. Berita Acara Klarifikasi tanggal 3 September 2024 di Pengadilan Negeri Gorontalo;
- e. Berita Acara Klarifikasi tanggal 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Limboto.

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/Pid/2024 sebagaimana tersebut di atas dalam lampiran himbauan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024, diputuskan pada tanggal 25 April 2024 dengan hukuman masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang hal ini berarti Pemohon Ridwan Yasin selesai menjalani masa hukuman Pidana Percobaan pada tanggal 25 April 2025. Sehingga pada saat mendaftarkan diri pada tanggal 29 Agustus 2024 hingga tanggal 22 September 2024 pada saat Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Pemohon Bakal Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus dan/atau sedang menjalani Pidana;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur *"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai*

latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang" bahwa telah jelas frasa bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dipersyaratkan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan bagi calon yang diancam di bawah 5 tahun tidak perlu melewati jangka waktu 5 tahun setelah sebagai mantan terpidana, namun berdasarkan penalaran yang wajar terhadap kedua situasi ancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf f dipersyaratkan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai mantan terpidana. Oleh karena itu telah sepatutnya Bakal Calon Bupati Ridwan Yasin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 pada tanggal 14 September 2024;

- 
8. Bahwa dalam Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hal. 97 angka 11 huruf a yang mengatur *".... KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana a. di bawah 5 (lima) tahun, maka calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan"*. Frasa sejak bebas dari masa tahanan juga berarti telah bebas sebagai narapidana, bebas bersyarat, dan juga menjalani hukuman dengan masa percobaan sebagaimana putusan MK RI Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021;
 9. Bahwa penafsiran mengenai rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi RI sebetulnya telah menerangkan melalui Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut: [3.15] Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa "selesai menjalani pidana penjara" yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang

terpidana yang menjalani pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi mantan narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana, namun terhadap yang bersangkutan masi berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana Percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim;

Bahwa dengan memperhatikan frasa "*yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih*" merupakan indikator apakah seseorang calon perlu melewati jangka tahun 5 tahun atau tidak, dalam hal ini didapatkan pengertian bahwa bagi calon yang diancam 5 tahun atau lebih bagi mantan terpidana diharuskan melewati jangka waktu 5 tahun dan bagi calon yang diancam di bawah 5 tahun tidak perlu melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana sebagaimana amar putusan hakim. Hal ini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 juga berlaku bagi seorang terpidana yang menjalani pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) yang sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana Percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan;

10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aprianto Nusa, telah menjelaskan bahwa definisi terpidana termaktub dalam Pasal 1 angka 32 KUHP, menyatakan: "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan demikian maka dipastikan bahwa Saudara Ridwan Yasin yang saat ini sedang menjalani pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 adalah bersatus Terpidana;
11. Bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana yang dipertanyakan Pemohon kepada saksi Mohamad Sidik Nur, apakah Termohon pernah menyampaikan untuk dilakukan penggantian calon pada tanggal 5 September 2024? Perlu Termohon sampaikan dalam kesimpulan ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur "Calon perseorangan dan/atau partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik

peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran pasangan calon dalam hal b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa yang menjadi subjek hukum pada Pasal 126 untuk melakukan penggantian Bakal Calon merupakan partai politik peserta Pemilu dan/atau gabungan partai politik. Sehingga dalam penafsiran secara *a contrario* tidak ada kewajiban daripada Termohon untuk menyampaikan secara lisan maupun tertulis kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk menyampaikan penggantian calon;

12. Bahwa penggantian calon yang akan dilakukan oleh Termohon haruslah berdasarkan sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf b yang frasanya mengatur "*dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". namun pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 Termohon tidak memiliki dokumen yang berkaitan dengan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024. Adapun dokumen yang dimiliki Termohon pada rentang masa pendaftaran *a quo* yakni sebagai berikut:

- | a. Surat | Keterangan | Catatan | Kepolisian | Nomor: |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|
| | SKCK/Yanmin/43771/VIII/2024/Intelkam/Resta Gtlo Kota; | | | |
| b. Surat | Keterangan | Tidak Pernah | sebagai Terpidana | Nomor |
| | 405/SK/HK/08/2024/PN Gto; | | | |
| c. Himbauan | Bawaslu | Kabupaten | Gorontalo | Utara Nomor |
| | 64/PM.00.02/K/09/2024; | | | |
| d. Berita Acara Klarifikasi | tanggal 3 September 2024 di Pengadilan Negeri Gorontalo; | | | |
| e. Berita Acara Klarifikasi | tanggal 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Limboto. | | | |

13. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 tim Admin Silon KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah mensyaratkan dalam catatan Silon kepada Pemohon untuk memasukkan dokumen salinan putusan *inkracht* dan surat keterangan kejaksaan karena Pemohon berstatus sebagai terpidana dengan berdasarkan Pasal 21 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 namun Pemohon baru memasukkan dokumen salinan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO yang dipersyaratkan dimaksud nanti pada tanggal 8 September 2024 dan bukan memasukkan putusan Mahkamah Agung 327 K/Pid/2024 sebagai putusan *inkracht*;

14. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 15 di atas tidak benar sebagaimana yang disampaikan pada fakta persidangan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah memasukkan salinan putusan Mahkamah Agung 327 K/Pid/2024 melalui Silon KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 8 September 2024, sehingga membuat termohon belum memiliki cukup dokumen untuk menyatakan Pemohon a.n. Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat pada tanggal 5 september 2024;
15. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 13 tidak ada kewajiban Termohon untuk menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik untuk menyampaikan penggantian calon berdasarkan Pasal 126 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
16. Bahwa Termohon memutuskan Pemohon Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 pada tanggal 14 September 2024 telah sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dari permohonan ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (Selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Gorontalo Utara") pada tanggal tanggal 14 September 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (Selanjutnya disebut "Bawaslu Gorontalo Utara") pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, selanjutnya dilakukan perbaikan pada tanggal 20 September 2024 dan dicatat dalam Buku Register tanggal 21 bulan September tahun 2024 dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/75.7505/IX/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan "*dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Berita Acara Nomor: 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 pada tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

(1) ...

(2) ...

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.”;

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Ridwan Yasin, SH, MH dan Muksin Badar, SE merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, *"(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon"*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan alamat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2024;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan *"yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan *"Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, *"(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara beralamat di Jalan Kusnodanupojo Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) Jucnto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat".*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan a quo.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa sebelum majelis Musyawarah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, penting bagi majelis Musyawarah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pihak Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024, pukul 15.10 WITA, Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara yang diusung oleh PDI

Perjuangan di KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dengan membawa berkas persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara dan langsung di input pada SILON KPU disertai bukti fisik. Selanjutnya Termohon KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Pemohon Ridwan Yasin dan Muksin Badar dan di waktu yang sama Termohon KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

- 
2. Bahwa Termohon, KPU Kabupaten Gorontalo Utara secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 3. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan yaitu Model **PENCALONAN.PARPOL.KWK**, **PERSETUJUAN.PARPOL.KWK** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Status Pemeriksaan lengkap dan benar. selanjutnya terhadap pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada saat pendaftaran, KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan status pendaftaran diterima. Bahwa terhadap dokumen yang telah diterima, Termohon KPU Gorontalo Utara memberikan bukti tanda terima dengan Berita Acara nomor 211/PL.02.2-BA/7505/2024 yang telah ditandatangani oleh LO Pasangan Calon, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Petugas Pendaftaran dan Koordinator Pendaftaran serta memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dengan nomor 299/PL.02.2-SD/7505/2/2024. **[Vide Bukti: T-1 dan T-2];**
 4. Bahwa pada tanggal 5 September 2024, Termohon KPU Gorontalo Utara menetapkan Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan Kesimpulan menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:

- a. Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**;
- b. Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**.

Salah satu dokumen yang dinyatakan pada Huruf A Dokumen Wajib: Jenis Dokumen angka 2 khusus Dokumen persyaratan Calon Bupati: Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon dengan hasil verifikasi untuk dokumen Calon Bupati "**TIDAK BENAR**"; [**Vide Bukti: P-2**].

5. Bahwa Pemohon pada tanggal 08 september 2024 Pukul 11.00 Wita telah melengkapi dokumen persyaratan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang belum memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tanggal 05 September 2024, pemenuhan kelengkapan dokumen tersebut melalui Melalui SILON KPU dan mengantarkan langsung bukti fisik ke KPU Gorontalo Utara dan dinyatakan Diterima;

6. Bahwa termohon melakukan klarifikasi kepada calon dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun klarifikasi berkaitan dengan status Termohon sebagai terpidana dan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo; [**Vide Bukti: T-3**].

7. Bahwa Pemohon Calon Bupati atas Nama Ridwan Yasin merupakan calon yang berstatus sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024, dengan amar putusan :
 - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H alias IWAN tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah

putusan negeri Limboto nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H alias IWAN menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). **[Vide Bukti: P-23].**

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Pemohon:

- a. Tidak sedang menjalani pidana penjara;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih; **[Vide Bukti: P-5 dan Bukti: T-5].**

9. Bahwa sebagaimana Jawaban Termohon yang disampaikan pada Musyawarah Terbuka tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya Termohon menyampaikan tidak memenuhi syaratnya Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian mengenai surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo adalah SAH karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dibenarkan oleh Termohon merupakan dokumen yang SAH, namun menurut Termohon BELUM BENAR berdasarkan Surat SKCK Pemohon **[Vide Bukti: T-6 dan Bukti: P-7]**, hasil klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Limboto dan bukti sebagaimana lampiran himbauan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024. **[Vide Bukti: T-8];**

10. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September menyatakan

dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan sebagaimana yang terdapat pada lampiran Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024 dinyatakan pada Huruf A Dokumen Wajib: Jenis Dokumen angka 2: Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon hasil verifikasi TERMOHON Untuk Calon Bupati "Tidak Benar".

Menimbang, bahwa Persyaratan Calon yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon yang hendak mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2024 yang berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan mengenai persyaratan calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan) menyebutkan:
"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";
2. Bahwa ketentuan mengenai persyaratan calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.;

b. surat keterangan:

1.;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;

Menimbang, majelis musyawarah telah memeriksa secara seksama bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024, yang menerangkan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:

1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
 2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat.
- dinyatakan pada Huruf A Dokumen Wajib: Jenis Dokumen angka 2 Dokumen persyaratan Calon Bupati: Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon dengan hasil verifikasi untuk dokumen Calon Bupati "TIDAK BENAR", [Vide Bukti: P-1] merupakan keputusan tertulis Termohon yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*;



Menimbang, sebelum Majelis Musyawarah menilai apakah tindakan Termohon dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, terlebih dahulu majelis musyawarah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Calon Bupati atas Nama Ridwan Yasin merupakan calon yang berstatus sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024, dengan amar putusan:
 - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H alias IWAN tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah putusan negeri Limboto nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H alias IWAN menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang

menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) [Vide Bukti: P-23].

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Pemohon:

- a. Tidak sedang menjalani pidana penjara;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; [Vide

Bukti: P-5 dan Bukti: T-5]

3. Bahwa alasan Termohon KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan tidak memenuhi syaratnya Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penting bagi majelis Musyawarah untuk merujuk pada pertimbangan hukum berkaitan dengan terpidana atau mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2017, bertanggal 19 Juli 2017, pada angka 5 s/d 6 halaman 185 s/d halaman 188 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, pada paragraf [3.15] halaman 207 s/d halaman 208, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2017:

- 5. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, adalah berkenaan dengan pengisian jabatan publik yang dipilih. Norma Undang-Undang *a quo* berbunyi, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Berbeda dengan rumusan dalam norma Undang-Undang sebelumnya yang telah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, norma Undang-Undang a quo sama sekali tidak memuat ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan, sehingga secara tekstual norma Undang-Undang a quo mencakup semua jenis tindak pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis pidana, baik pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan. Dengan kata lain, dalam konteks KUHP, frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam Buku I maupun Buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional:

6. Bahwa, memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas, serta dengan mempertimbangkan bahwa norma Undang-Undang a quo adalah berkenaan dengan syarat bagi jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, persoalan yang timbul kemudian adalah: apabila frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" yang termuat dalam Pasal 7 ayat huruf g UU Pilkada tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka secara *a contrario* berarti tidak ada pembatasan sama sekali sehingga setiap orang boleh mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota meskipun orang yang bersangkutan terbukti sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penalaran demikian tentu saja sama sekali tidak dapat diterima dan sekaligus akan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya bagaimanapun standar moral tertentu dibutuhkan dalam

pengisian jabatan-jabatan publik yang klasifikasinya bermacam-macam. Selain itu, akibat lebih jauh jika penalaran demikian diikuti, maka frasa berikutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut yang menyatakan, "atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" menjadi tidak ada maknanya. Memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, karena telah terang bahwa menentukan norma yang berlaku umum berupa syarat "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" bagi pengisian jabatan publik, lebih-lebih untuk jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan, tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, sementara di lain pihak syarat yang mencerminkan standar moral tertentu tetap dibutuhkan untuk pengisian jabatan-jabatan publik, termasuk jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan maka pertanyaannya kemudian, bagaimana Mahkamah harus menafsirkan norma Undang-Undang yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada itu guna menilai konstitusionalitasnya sedemikian rupa sehingga, di satu pihak, Mahkamah tetap melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang harus melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan, di pihak lain, tanpa melampaui batas-batas jati dirinya sebagaimana termaktub dalam kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan fungsi itu. Dalam kasusa quo, tidak terdapat jalan lain kecuali mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan sebelumnya terhadap norma Undang-Undang yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan dasar pemikiran dan pertimbangan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa" sedangkan frasa "atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan



kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut tetap berlaku;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena dalam praktiknya masih ditemukan pendapat atau tafsir yang berbeda, in casu dalam perkara a quo yaitu antara KPU dan Bawaslu, terhadap makna mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani "pidana penjara" dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan frasa "pidana penjara" a quo ternyata dalam praktiknya dapat diartikan sebagai orang yang selesai menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu penggunaan frasa "pidana penjara" dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 a quo adalah tidak terkait dengan pengertian mantan narapidana, melainkan terkait dengan jenis pidana. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penggunaan kata "penjara" pada amar putusan a quo, dimaksudkan Mahkamah agar tidak terjadi penafsiran lain dengan jenis pidana lain, mengingat dalam Pasal 10 KUHP tidak hanya terdapat satu jenis pidana. Mahkamah hanya menegaskan pada 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyebutkan pidana penjara, karena jika Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya menyebutkan "pidana" saja maka akan berpotensi menimbulkan penafsiran pidana pokok lain yaitu pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Bahkan dapat pula ditafsirkan pada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sehingga, frasa "pidana penjara" dipilih karena memang putusan Mahkamah tersebut ditujukan kepada orang yang menjalani pidana penjara yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun, bukan jenis pidana lain yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

- 
5. Bahwa Pengaturan mengenai pidana bersyarat/percobaan diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: "Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena di terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu";
 6. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14c ayat (3) KUHP menyebutkan: "Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana";
 7. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1). Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; 2) Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.";

8. Bahwa disisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KUHP hanya dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;

9. Bahwa Keterangan Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H dari Lembaga Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Majelis Musyawarah yaitu selaku Direktur Lembaga Pusat Kajian Hukum Pidana Provinsi Gorontalo, menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Istilah terpidana dan narapidana merupakan terminology yuridis yang terpisah dan berdiri sendiri. Definisi terpidana merujuk pada Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara definisi narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan definisi yang berdiri sendiri tersebut, maka seorang terpidana adalah subjek hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara seorang narapidana

adalah subjek hukum yang menjalani pidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Sudah menjadi kaidah bahwa ketika melakukan penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan, jika berakibat hilangnya hak asasi warga negara maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditafsir secara sempit, bila berhubungan dengan pemenuhan hak asasi maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditafsir secara luas. Dari penjelasan kaidah tersebut, maka terhadap frasa: *"bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Harus ditafsir secara sempit khusus bagi mantan terpidana, dan tidak ditafsir luas kepada terpidana bersyarat/percobaan yang sedang menjalani masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Perampasan hak warga negara hanya bisa dicabut dengan Undang-undang dan bukan dengan penafsiran. Penafsiran tidak bisa digunakan untuk mengisi kekosongan norma. Kekosongan norma hanya bisa dilakukan dengan pembentukan norma yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang (DPR dan Presiden) yang merupakan representasi dari daulat rakyat.

10. Bahwa Pemohon berstatus sebagai Terpidana dan tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan [Vide Bukti: P-23]. Tidak sedang menjalani pidana penjara dan Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo [Vide Bukti: P-5 dan Bukti: T-5];

11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli La Aba, S.Pd., M.Pd., M.H yang diajukan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Pasal 14 ayat (2) huruf (f) menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang pada pokoknya "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali pemberlakuan ketentuan mantan terpidana atau narapidana harus atau telah 5 (lima) tahun atau lewat 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidananya dan secara terbuka serta jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan

terpidana. Latar belakang pasal ini berkaitan dengan semangat reformasi hukum yang menekankan penegakan moralitas dan integritas dalam politik. Sejak Reformasi 1998, Indonesia berusaha memperbaiki sistem pemilu dengan memperketat persyaratan bagi calon anggota legislatif agar mereka yang memiliki rekam jejak pidana, terutama yang melibatkan tindak pidana berat, tidak mudah untuk ikut serta dalam pemilu;

- Bahwa dalam memutuskan perkara atau sengketa, hakim sebagai pemutus dalam perkara pemilihan khususnya perkara persyaratan calon kepala daerah tidaklah serta merta diputus tanpa mempertimbangkan putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya dengan jenis dan perkara yang hampir sama dengan perkara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIV/2016 pada bagian B Kedudukan Hukum (legal Standing) pemohon dalam hal ini oleh pemohon Rusli Habibie, M.AP yang diwakili kuasa hukumnya sebagaimana pada angka 8 disampaikan terkait putusan kasasi Mahkamah Agung kepada pemohon melalui Pengadilan Negeri Gorontalo yang frasanya sebagai berikut: Bahwa terhadap putusan banding pemohon berupaya mencari keadilan dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana risala pernyataan kasasi tertanggal 11 Desember 2015 dan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2015 yang berdasarkan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara nomor 348 K/PID/2016 yang disampaikan melalui pengadilan negeri Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2016 yang amar putusan kasasi tersebut menghukum pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Putusan Mahkamah sesungguhnya menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara *a quo*, yang sesungguhnya penggugat mengalami hal yang sama dengan perkara yang diputus Mahkamah pada putusannya dalam putusan nomor 71/PUU-XIV/2016;
- Bahwa Status Pemohon dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 sama halnya dengan Drs. Rusli Habibie, M.AP pada saat mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 sedang menjalani Pidana Percobaan sampai dengan tahun 2018 berdasarkan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara nomor 348 K/PID/2016 yang disampaikan melalui pengadilan negeri Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2016 yang amar putusan kasasi tersebut menghukum pemohon dengan



pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun sehingga pada tahun 2016 Drs. Rusli Habibie, M.AP mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang diputus Mahkamah pada putusannya dalam putusan nomor 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Musyawarah menilai Pemohon memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Musyawarah perlu menilai apakah tindakan Termohon dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024, majelis Musyawarah akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan: (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti. (2) Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
2. Bahwa jadwal penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti sesuai ketentuan sebagaimana Lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dimulai pada tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

3. Bahwa penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti berlaku *mutatis mutandis* terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, maka untuk mengecek indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon berpedoman pada BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Adapun indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon berkaitan dengan Dokumen Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara		

d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon		
e. merupakan dokumen yang sah		
f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		



4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Pemohon:
 - a. Tidak sedang menjalani pidana penjara
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih; **[Vide Bukti: P-5 dan Bukti: T-5.**
5. Bahwa syarat calon Bupati dan Wakil Bupati berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang telah disampaikan oleh Pemohon sebagai pemenuhan dokumen Syarat calon, majelis Musyawarah berpendapat telah sesuai dengan Indikator Kebenaran sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 54-55 yaitu sebagai berikut:
 - a. Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
 - b. Memuat informasi terkait calon;
 - c. Memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara;
 - d. Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon;
 - e. Merupakan dokumen yang sah;
 - f. Menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

6. Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Musyawarah menilai Termohon tidak cermat dan keliru dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena tidak berpedoman pada BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dengan memberikan status tidak benar terhadap dokumen syarat calon Bupati berupa Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

 Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
5. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan Seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang "juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 januari 2020 "juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota".

MEMUTUSKAN:

- 
1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;
 4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) **Ronald Ismail, SE.**, 2) **Fadli Bukoting, SH.**, 3) **Ismail Buna, S.IP**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) **Ronald Ismail, SE.**, 2) **Fadli Bukoting, SH.**, 3) **Ismail Buna, S.IP**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan dibantu oleh **Budi Hartono, SH, MH**, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara,

Anggota Majelis
ttd
(Fadli Bukoting, SH)

Ketua Majelis
ttd
(Ronald Ismail, SE)

Anggota Majelis
ttd
(Ismail Buna, S. IP)

Sekretaris
ttd
(Budi Hartono, SH, MH)



Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 03 Oktober 2024
Plh. Koordinator Sekretariat,

(Budi Hartono, SH, MH)
Nip. 198205062015031001